



IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERDA NO. 22 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Bobby Sinukaban¹, Marwandizal², Daniel Jusari³

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, STIA LPPN Padang

^{2,3}Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, STIA LPPN Padang

E-mail: marwandizal@stia-lppn.ac.id², danieljusari@stia-lppn.ac.id

Submit: 15 September 2020, Revisi: 21 November 2020, Approve: 2 Februari 2021

ABSTRACT

The research objectives are: 1) To find out how to implement the enforcement of Perda No. 22 of 2013 concerning Control of Billboards by the SatPol PP of the Mentawai Islands Regency. 2) To find out what obstacles are faced. 3) To find out what efforts were made to overcome the obstacles faced. This research uses descriptive method, and based on the result of this study. 1) Implementation of enforcement of the Mentawai Islands District Regulation No. 22 of 2013 concerning Control of Advertisements by SatPol PP, among others: a) Data collection related to violations found in the Implementation of Advertisements, b) Submission of Data Offenders Then confirmed to the Mentawai Islands Regency Licensing Service, c) Execution. 2) The obstacles faced include: a) There are still people who do not understand the regulations contained in the Perda itself, b) There are still individuals who deliberately commit fraud that violate existing regulations, c) Limited equipment in executing banners / billboard. 3) Efforts made in overcoming the obstacles faced include: a) Carrying out guidance and outreach to the community and business actors regarding the regulations of the Mentawai Islands District Regulation No. 22 of 2013 concerning Control of Billboards, b) Carrying out routine patrols to directly execute violations of the implementation of billboards and information media as well as dismantling of valid permits, c) Procurement of equipment to execute billboards / billboards or megatrons.

Keywords: Implementation, The Enforcement

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, dalam perspektif hukum publik, keberadaan satuan pemerintahan daerah itu berkaitan erat dengan konsepsi negara hukum, atau dengan ungkapan lain. Diskursus tentang pemerintahan daerah dapat dipahami terutama melalui konsepsi negara hukum, atas dasar itu maka dipandang perlu menampilkan apa itu negara hukum. Sebenarnya tidak diketahui dengan pasti sejak kapan negara hukum itu muncul, namun sebagai suatu konsepsi, secara umum telah disepakati oleh para sarjana bahwa gagasan awal tentang negara hukum itu muncul pada tulisan Plato, Nomoi, yang didalamnya ia mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.

Negara memiliki kekuasaan yang besar sekali, keadaan ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita pada era orde baru dan sekarang ini. Salah satu jenis aturan hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan adalah peraturan daerah. Peraturan daerah memuat dan mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian pembuatan peraturan daerah menjadi strategis dan penting karena faktor kekhususan daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Beberapa undang-undang hanya memuat hal-hal umum yang harus dijabarkan sesuai dengan kondisi daerah yang salah satunya adalah tentang reklame. Reklame merupakan sarana media informasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada pihak lain. Reklame digunakan dalam rangka mempromosikan suatu produk kepada konsumen. Baik disampaikan secara lisan, visual, ataupun kombinasi antara keduanya, yang memiliki tujuan yaitu agar setiap orang mengetahui produk yang direklamekan.

Penempatan reklame diluar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan perkotaan karena media reklame seringkali memiliki orientasi lokasi pada jalan-jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain lokasi strategis, mudah dijangkau, serta kesiapan agar informasinya dapat disampaikan dengan efektif. Reklame sendiri secara visual memiliki kontribusi utama terhadap kesan suatu lingkungan. Selain itu kontribusi yang diberikan kepada pemerintah adalah penerimaan retribusi reklame yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dalam pelaksanaannya lebih sering mementingkan retribusi dari pada keindahan kota, keamanan dan keselamatan lingkungan.

Bagi pengusaha, reklame merupakan media promosi dari produknya, sehingga dari pemasangan reklame berharap produknya dikenal konsumen atau masyarakat luas. Untuk itu reklame dibuat sebesar mungkin (agar mudah terlihat dan dibaca), setinggi mungkin (agar dari jarak jauh sudah terlihat), dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis. Begitu juga dengan warna dan penerangan yang dipakai agar reklame terlihat mencolok.

Disisi lain keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangatlah strategis karena mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah maupun peraturan/ keputusan kepala daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan memperhatikan tugas, fungsi dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tuntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan, memelihara dan meningkatkannya melalui suatu pola pembinaan pengawasan yang tepat dan lebih konkrit bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat lebih dirasakan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 Butir 8 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum. Ketertiban dan ketentraman umum yang dimaksud dalam suatu daerah yaitu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Melihat pada kewenangan yang diberikan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk memahami lebih jauh tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya dalam penegakan hukum, pertama-tama harus tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Keluarnya peraturan pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diharapkan dapat mengatasi berbagai kesimpangsiuran organisasi, tugas, dan fungsinya serta hal lain yang menjadi atribut Polisi Pamong Praja yang selama ini dirancang secara berbeda-beda antara pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat segera diseragamkan.

Menyadari bahwa laju pembangunan dimasa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula. Situasi dan kondisi yang semakin maju, sangatlah diperlukan adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, profesionalisme dan sikap disiplin serta ketahanan mental yang tinggi, sehingga di mungkinkan terwujudnya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai pola pikir yang cepat, proaktif, dan berwibawa disertai dengan amal perbuatan dan pengabdian yang nyata, lebih-lebih dalam rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah kota.

Tantangan yang perlu di waspadai dan dijabarkan serta di kembangkan, baik dalam bentuk kebijaksanaan maupun gerak operasional dimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan dapat mendukung upaya pemerintahan daerah untuk meningkatkan dan menggali sumber pendapatan asli daerah, sehingga menjadi modal untuk pembangunan yang benar-benar dapat di andalkan oleh masing-masing daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab untuk mengawasi, aktifitas pelaku usaha, yang menjalankan usahanya yang berpotensi menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Permasalahan yang muncul akibat dari aktivitas pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah banyaknya reklame yang terpasang di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan berbagai macam bentuk yang jumpai di jalan-jalan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti reklame papan/neon box baliho, spanduk, umbul-umbul, videotron dan megatron, yang dipasang di pinggir jalan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis maka semakin maju pula pendirian papan-papan reklame, baliho, maupun spanduk-spanduk iklan di jalan raya, karena secara tidak langsung reklame adalah media penting dan efektif untuk memperkenalkan, menawarkan dan mempromosikan hasil suatu produksi atau barang kepada masyarakat luas. Pembangunan reklame yang berbentuk billboard, LED dan juga pemasangan spanduk-spanduk disekitar jalan raya merupakan pemandangan yang tidak asing lagi. Papan-papan reklame dan LED yang didirikan ditempat strategis, pemasangan spanduk, penempelan kertas-kertas reklame yang kian hari semakin memenuhi tembok-tembok dan pohon-pohon dipinggir jalan sangat merusak pemandangan serta terkadang mengganggu kenyamanan pengguna jalan dalam berkendara.

Demikian juga halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk mengatur keberadaan reklame maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor. 22 Tahun 2013 Tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media

informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika, sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor. 22 Tahun 2013 Tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat ketentuan bahwa dilarang memasang reklame dan media informasi pada trotoar, devider/median jalan, jembatan apabila membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan, portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, pohon, tiang listrik, tiang telepon, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu penerangan jalan umum dan rambu lalu-lintas.

Namun dalam pakteknya, dibeberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih terdapat reklame yang dipasangkan melintang di jalan maupun ditempel dipohon dan tiang listrik yang mengganggu keindahan jalanan. Padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut jelas-jelas melarang pemasangan reklame di tiang listrik ataupun pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan. Pemasangan reklame sebenarnya memberikan kontribusi penambahan pemasukan ke dalam kas daerah yang diperoleh untuk membiayai pembangunan namun disisi lain jika pemasangan reklame dilakukan tidak ditempat semestinya dan tanpa melalui izin dari pemerintah daerah akan menimbulkan pelanggaran hukum dan merusak keindahan.

Terdapat permasalahan seperti kurangnya kesadaran pihak penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame yang disebabkan karena kurangnya kedisiplinan masyarakat dan dalam prakteknya sering terjadi pemasangan reklame dilakukan tanpa memiliki surat izin pemasangan reklame. Selain itu faktor yang menjadikan penyelenggara reklame tidak mengurus perizinan reklame adalah karena mereka tidak berkenan mengeluarkan uang untuk biaya perizinan.

Banyak dan menumpuknya keberadaan reklame baliho, spanduk, umbul-umbul, neon box yang terpasang di jalan-jalan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang begitu sembrawat dan tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan jelas-jelas telah mengganggu keindahan/nilai estetika kota samarinda. Hal ini disebabkan oleh karena banyak terjadi penyimpangan dalam bidang perizinan, salah satunya izin pemasangan reklame.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membahas penelitian ini dengan judul: "Implementasi Penegakan Perda No. 22 tahun 2013 Tentang Penertiban Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai?"..

B. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni dengan metode studi kasus. Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini disebabkan oleh fokus penelitian yang akan meneliti secara menyeluruh terhadap keberadaan reklame, mulai dari kebijakan terkait dengan keberadaannya sampai dengan permasalahan yang timbul walaupun kebijakan yang mengatur tentang reklame telah ada. Hal ini sesuai dengan tujuan penggunaan metode studi kasus, yakni agar dapat menangkap makna dibalik kasus (Salim, 2006:124-125). Maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat mencari tahu tentang mengapa implementasi Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).

Selain itu metode studi kasus dipahami sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi dari pihak luar (Salim, 2006:118). Ini berarti dalam

penelitian tersebut peneliti tidak dapat mengontrol kasus yang ada karena hanya bertujuan untuk menerangkan kasus yang ada.

Dengan menggunakan metode studi kasus, data-data penelitian dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebuah penelitian studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti tersebut.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan waktu penelitian selama lebih kurang 2 (dua) bulan terhitung Februari s.d Maret 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan. Data-data lapangan tersebut dapat digali dari nara sumber dan observasi lapangan. Data ini penting untuk melihat bagaimana tugas atau fungsi dari masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi perda izin reklame. Selain itu data ini juga penting untuk memberikan gambaran awal sekaligus pemetaan awal hubungan koordinasi antara implementor kebijakan serta kepentingan masing-masing aktornya. Selain itu data primer yang lainnya adalah terkait dengan kondisi riil reklame di lapangan.

Data sekunder juga tidak kalah penting dalam penelitian ini. Data sekunder yang akan di pakai adalah berupa artikel dan buku. Hal ini berguna sebagai pendukung data primer atau sebagai bahan perbandingan dengan penelitian lain yang mungkin sudah pernah dilakukan sebelumnya. Data-data sekunder yang dibutuhkan bisa berupa artikel atau berita mengenai keberadaan papan reklame. Artikel-artikel tersebut juga bisa diperoleh dari media massa baik cetak maupun elektronik agar bisa memperkuat data yang sudah ada

b. Cara Mengumpulkan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan (Hadi, 1986: 193). Wawancara ini akan dilakukan melalui dua metode yaitu secara resmi dan tidak resmi. Yang dimaksud dengan wawancara resmi disini adalah wawancara yang direkam. Sedangkan wawancara tidak resmi merupakan wawancara yang dilakukan seperti interaksi biasa atau obrolan santai. Dalam melakukan wawancara tersebut peneliti akan menyusun interview guide terlebih dahulu dan juga memahami point-point penting yang akan

ditanyakan pada nantinya. Hal ini dilakukan agar proses wawancara dapat terarah dan dapat terfokus sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu wawancara tersebut dilakukan dengan maksud untuk menggali, menemukan, dan menjangkau informasi atau pendapat secara langsung dan lebih mendalam dari sumber informasi.

2) Observasi

Observasi tersebut dilakukan dengan cara peneliti mengamati praktek implementasi Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Pengamatan yang dilakukan awalnya dengan cara melihat sekilas gambaran keberadaan reklame di lapangan. Selanjutnya, observasi dapat dilakukan pada skala yang lebih besar dan lebih mendalam yakni dengan cara mengamati suasana dan keadaan umum lokasi penelitian serta perilaku dari para aktor yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga dapat memonitor dan melakukan pencatatan-pencatatan secara sistematis terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Dengan observasi ini, diharapkan peneliti akan dapat mengamati berbagai macam aspek yang berkaitan dengan penelitian.

Data-data hasil observasi tersebut kemudian dapat menjadi salah satu catatan untuk menjelaskan fenomena dari penelitian ini. Dengan cara observasi yang dilakukan tersebut diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi pendukung yang tidak terdapat dalam wawancara. Dengan kata lain cara ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasi data-data yang ada dalam kasus reklame ini secara lebih mendalam.

3) Riset Pustaka

Riset pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai macam material yang terdapat di ruang perpustakaan (Kartini Kartono, 2006:33), seperti menggunakan buku-buku, makalah, artikel, majalah, naskah-naskah dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan reklame. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari situs-situs internet ataupun media cetak seperti jurnal, buku dan lain sebagainya.

Data yang berupa dokumentasi tersebut akan digunakan untuk menganalisa permasalahan sepanjang relevan dan membantu peneliti dalam mendeskripsikan proses implementasi Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Studi literatur yang digunakan penulis untuk memperkaya skripsi ini terdiri dari bacaan yang memuat tentang kajian implementasi kebijakan publik

4. Teknik Pengumpulan Data

Analisa data merupakan suatu proses mengatur atau mengorganisasikan data kedalam bentuk, kategori, dan uraian dasar. Dalam penelitian ini, proses analisis data dimulai dari menelaah semua data yang tersedia dari berbagai macam sumber. Dalam

penelitian ini, setelah peneliti memperoleh data dari berbagai sumber maka langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data yang telah ada. Setelah data yang diperoleh dirasa cukup maka langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan analisa dan juga melakukan pemilahan data. Pemilahan data ini dilakukan untuk memfokuskan penelitian, selain itu juga untuk menjawab pertanyaan utama dari penelitian. Langkah pertama dalam menganalisis data adalah membuat transkrip dari wawancara yang telah dilakukan dengan obyek penelitian. Selain itu merapikan catatan-catatan kecil yang terjadi selama melakukan wawancara dan penelitian.

Kemudian data yang peneliti peroleh dikategorisasikan untuk disesuaikan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian pada akhirnya di komparasikan untuk menjawab pertanyaan utama dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh, dianalisis dan dinarasikannya menjadi laporan penelitian. Hasil penelitian yang didapat akan dikaitkan dengan teori yang telah di bangun dan dari sinilah akan ditarik kesimpulan akhir dari penelitian ini. Kesimpulan akhir berbasis pada jalinan-jaminan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi penegakan Perda No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai

Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan ujung tombak penegakan perda, sejalan dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemenribtah No. 6 Tahun 2010 pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) merupakan perangkat daerah dibidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, juga melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non-yustisi terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda.

Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menegakkan Perda tetap mengedepankan pola persuasive, preventif dan terakhir represif, yaitu dengan cara bagi pelanggar Perda diberi peringatan baik itu peringatan pertama dan sampai peringatan ketiga dan apabila tidak dihiraukan maka akan diambil tindakan tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai aturan dalam Perda.

Salah satu program Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah penertiban pemasangan baliho/spanduk yang terkait dengan perizinan. Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam Perda No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai, disebutkan bahwa :

- a. Apabila izin reklame telah diberikan, maka pihak penyelenggara reklame mempunyai kewajiban untuk memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh

- instansi dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame pada reklame yang dipasang. Selain itu pihak penyelenggara reklame juga memiliki kewajiban untuk mengganti rugi kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame. Supaya tidak mengganggu keindahan dan ketertiban masyarakat, maka pihak penyelenggara reklame juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik.
- b. Apabila penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajibannya dan memasang reklame tidak sesuai dengan izin reklame yang diberikan, maka izin reklame yang telah diberikan tersebut dapat dicabut sesuai. Sebelum pencabutan izin reklame tersebut dilakukan, penyelenggara reklame akan mendapatkan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.
 - c. Pembongkaran reklame dan atau bangunan reklame dilakukan apabila pendirian reklame yang dilakukan tanpaizin dan izin reklame tersebut telah dicabut. Pembongkaran reklame dan atau bangunan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau pemerintah daerah. Apabila izin reklame telah berakhir maka pembongkaran reklame dan atau bangunan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame.
Namun pembongkaran reklame dan atau bangunan reklame dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan apabila pendirian reklame dilakukan tanpa izin atau pemegang izin tidak membongkar reklame dan atau bangunan reklame yang izinnyatelah berakhir. Pembongkaran reklame dan atau bangunan reklame oleh penyelenggara reklame dalam hal izin reklame telah berakhir dan bagi reklame dan atau bangunan yang tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame menjadi milik pemerintah daerah.
 - d. Apabila orang atau badan hukum melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Perda tersebut maka akan dikenakan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00.

Dalam implementasi penegakan Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Pendataan yang dilakukan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait pelanggaran yang ditemukan pada Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

Para pelaku usaha harus memahami mekanisme pemasangan reklame dan media informasi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari:

- 1) Mengumpulkan berkas yang berisi :
 - a) KTP pemohon
 - b) Surat kepemilikan tanah apabila untuk pemasangan megatron dan atau baliho

- c) Surat perjanjian sewa menyewa apabila kepemilikan tanah adalah milik orang lain
- d) Denah lokasi
- e) Gambar/naskah reklame yang akan dipasang
- f) Surat kuasa bermaterai apabila pengajuan oleh pihak lain
- 2) Setelah berkas lengkap kemudian diterbitkan surat pengantar pembayaran pajak reklame diDPKAD Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3) Setelah pembayaran/pengurusan pajak selesai keluarlah SK izin pemasangan reklame

Bagi para penyelenggara reklame yang tidak mengajukan izin reklame maka akan mendapatkan surat teguran. Apabila penyelenggara reklame tersebut tidak menggubris surat teguran tersebut, maka akan dilakukan penertiban atau penurunan reklame.

- b. Penyampaian Data Pelanggar Kemudian dikonfirmasi ke Dinas Perizinan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Setelah melakukan pendataan, jika ada indikasi pelanggaran Perda khususnya Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), maka Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai selanjutnya melakukan konfirmasi kepada Dinas perijinan Kabupaten Kepulauan Mentawai mengenai Data Pelanggar. Atas dasar data pelanggar tersebutlah Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat melakukan penyidikan melalui PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai atas kasus pelanggaran tersebut hingga melaksanakan proses pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran.

- c. Eksekusi

Eksekusi terhadap reklame dan/atau media informasi yang didapati melanggar ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 12 Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang menjelaskan bahwa:

Penyelenggara Reklame dan media informasi dilarang memasang reklame dan media informasi pada:

- 1) Trotoar
- 2) Devider/median jalan
- 3) Jembatan apabila membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan
- 4) Portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan
- 5) Pohon, tiang listrik, tiang telepon, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu penerangan jalan umum dan rambu lalu-lintas

Sedangkan dalam Pasal 12 Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap penyelenggaraan reklame dan media informasi di Daerah, wajib memiliki izin reklame dan media informasi.
 - 2) Setiap reklame dan media informasi jenis billboard dan megatron wajib memiliki izin
 - 3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan Daerah
2. **Kendala yang dihadapi sehubungan dengan implementasi penegakan Perda No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai**

Faktor penyebab masih banyaknya pelanggaran Perda No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai diantaranya adalah:

- a. Masih terdapat masyarakat yang kurang mengerti tentang peraturan yang ada didalam Perda itu sendiri.

Masih banyak terdapat masyarakat atau pelaku usaha tidak mengetahui sama sekali tentang peraturan yang telah mereka langgar atau dengan kata lain mereka tidak mengerti bahwa ada peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi yang harus mereka patuhi, hal ini mereka sampaikan saat dilakukan pembinaan ditempat atau saat di berikan surat pemanggilan saat dilakukan penyidikan di kantor Sat Pol PP.

- b. Masih ada oknum-oknum yang sengaja melakukan kecurangan yang melanggar peraturan yang ada

Seringnya didapati dilapangan bahwa stiker tanda izin yang tertempel pada kain/papan/rontek kedapatan telah dipalsukan tanggal berlakunya izin, semisal mengganti penulisan angka bulan yang seharusnya angka bulan 7 diganti bulan 9 dengan cara di tulis (ditimpakan/diganti) menggunakan spidol, izin tersebut sengaja dipalsukan oleh oknum yang menyelenggarakannya.

- c. Keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi spanduk/ baliho

Pembongkaran reklame atau media informasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP terhadap reklame atau media informasi yang tidak berizin, yang telah dicabut izinnya, dan berakhir masa berlakunya.

Peralatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengeksekusi baliho/billboard atau megatron harus meminjam dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dikarenakan Satpol PP tidak mempunyai peralatan sendiri untuk pembongkaran.

Pembongkaran baliho/billboard atau megatron harus menggunakan peralatan khusus karena pada dasarnya penyelenggaraan reklame dan media informasi jenis tersebut mempunyai dimensi yang besar dan berat, jika hanya dikerjakan secara manual maka akan membahayakan keselamatan anggota Sat Pol PP itu sendiri. Untuk peralatan yang dibutuhkan untuk pembongkaran baliho/

billboard atau megatron satpol pp memerlukan alat truk crane/skylift dan mesin las untuk memotong besi pada baliho atau megatron tersebut

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi sehubungan dengan implementasi penegakan Perda No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Poalisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi sehubungan dengan implementasi penegakan Perda No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Poalisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai diantaranya adalah :

- a. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang peraturan dari Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 22 Tahun 2013 tentang Penertiban Reklame.

Sosialisasi cuma dilakukan pas ada peraturan baru saja. Kalau rutin nggak ada. Tapi sosialisasi secara personal selalu dilakukan ketika pemohon mengajukan izin.

- b. Melaksanakan patroli rutin untuk mengeksekusi langsung pelanggaran penyelenggaraan reklame dan media informasi serta pembongkaran terkait izin berlaku.

Pembongkaran terkait izin berlaku ini terkait jenis reklame kain (spanduk) dan melekat/stiker (rontek), jika izin berlakunya habis namun pembongkaran tidak dilakukan oleh penyelenggara reklame dan media informasi maka pembongkaran dilakukan oleh satpol PP

Reklame-reklame yang ditertibkan oleh Satpol PP adalah reklame yang tidak benar penempatannya seperti spanduk, umbul-umbul, tempelan poster, reklame-reklame yang melintang jalan, menempel di pohon, fasilitas umum seperti tiang listrik, lampu merah, badan jalan, dan lain sebagainya. Dan selama melakukan penertiban tidak ada pihak yang melakukan perlawanan, karena jam operasi penertiban sesuai dengan jam kerja kantor

- c. Pengadaan peralatan untuk mengeksekusi baliho/billboard atau megatron

Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kendaraan jenis Truk Crane dan Mesin Potong Besi/Las, yang mana pengadaan peralatan tersebut telah diajukan dalam RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) Satpol PP di tahun 2019 dengan melalui persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini diperlukan karena untuk menekan biaya apabila dalam penindakan saat ini melibatkan DPU atau pihak ketiga sehingga menghabiskan anggaran

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Implementasi penegakan Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) antara lain : a) Pendataan yang dilakukan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)

Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait pelanggaran yang ditemukan pada Penyelenggaraan Reklame. b) Penyampaian Data Pelanggar Kemudian dikonfirmasi ke Dinas Perizinan Kabupaten Kepulauan Mentawai. c) Eksekusi.

- b. Kendala yang dihadapi sehubungan dengan implementasi penegakan Perda No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai diantaranya adalah: a) Masih terdapat masyarakat yang kurang mengerti tentang peraturan yang ada didalam Perda itu sendiri. b) Masih ada oknum-oknum yang sengaja melakukan kecurangan yang melanggar peraturan yang ada. c) Keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi spanduk/baliho
- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi sehubungan dengan implementasi penegakan Perda No. 22 tahun 2013 tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Poalisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai diantaranya adalah : a) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang peraturan dari Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 22 Tahun 2013 tentang Penertiban Reklame. b) Melaksanakan patroli rutin untuk mengeksekusi langsung pelanggaran penyelenggaraan reklame dan media informasi serta pembongkaran terkait izin berlaku c) Pengadaan peralatan untuk mengeksekusi baliho/billboard atau megatron

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Satuan Poalisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah tepat merujuk kepada peraturan yang ada hanya saja akan lebih baik jika berinovasi atau mencontoh daerah lain yang lebih tertata masalah pnyelenggaraan reklame dan media informasinya agar pelaksanaan penegakan Perda tersebut lebih efisien
- b. Sinergitas yang ada antara dinas terkait harus lebih ditingkatkan karena masalah reklame apabila dibiarkan juga akan menjadi masalah yang serius.
- c. Untuk mengurangi pelanggran terkait penyelenggaraan reklame jenis kain dan rontek hendaknya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyediakan tempat khusus disetiap perempatan lampu merah diwilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan maksud agar lebih tertata dalam segi penempatan dan bentuk serta ukuran.

REFERENSI

- Achmad Ichsan. 2009. Tata Pelaksanaan Administrasi, Bina Aksara-Bandung
- Abdullah Syukur. 2007. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan. Persadi, Ujung Pandang
- Fullan. 2002. Implementasi Sebagai Kurikulum. Jakarta: Rineka Cipta
- George R. Tery. 2006. Pengertian Pengawasan. Gramedia, Jakarta
- Hazirwan.2008. Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tesis).PPS UGM Yogyakarta.

- Implementasi Penegakan Perda No. 22 Tahun 2013 Tentang Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Lexy J Moelong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Majone dan Wildavsky. 2002. Implementasi Dapat Diartikan Sebagai Evaluasi. Binarupa Aksara, Jilid I & II, Jakarta
- Mazmanian. 2004. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta, Kencana.
- Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Prajudi Atmosudirjo. 2002. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Schubert. 2002. Implementasi Adalah Sistem Rekayasa. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Safroedin Bahar. 2002. Kegiatan Administrasi, Ghalia Indonesia – Jakarta
- Sondang P. Siagian. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- SM. Kallis. Dkk. 2006. Buku Pintar Jilid I dan 24. STIA LPPN YPGP Padang
- The Liang Gie. 2005. Dasar Pengertian Administrasi, Balai Pustaka, Jakarta
- Wijaya. 2008. Dasar-Dasar Administrasi, Balai Pustaka Jakarta
- Wahab, Abdul Aziz. 2008. Anatomi Organisasi Dan Kepemimpinan Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Yu Un Oppusunggu, Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum, “Law, Society & Development”, Vol. II, No. 3
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 Butir 8 tentang Ketertiban dan ketentraman umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Nomor. 22 Tahun 2013 Tentang Penertiban Reklame Oleh Sat Pol PP Kabupaten Kepulauan Mentawai